



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENGISIAN PENJABAT KEPALA DAERAH YANG BERLANDASKAN TRANSPARANSI DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT

Nurfadhilah Arini

Analisis Kebijakan Pertama

nurfadhilah.arini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh Pemerintah Pusat telah dimulai pada Mei 2022. Pengisian jabatan kepala daerah tersebut dilakukan terhadap 5 gubernur, 37 bupati, dan 6 wali kota setelah selesainya masa jabatan kepala daerah tersebut. Pengisian jabatan kepala daerah ini akan terus dilakukan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak sebagai bagian dari agenda Pemilu Serentak secara nasional di tahun 2024. Ketentuan Pilkada serentak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pada tahun 2022 sebanyak 101 jabatan kepala daerah akan diisi sementara oleh pejabat kepala daerah dari unsur jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan tinggi pratama. Angka tersebut akan bertambah menjadi 171 jabatan kepala daerah di tahun 2023.

Dalam realitas, proses pengisian tersebut memunculkan polemik di beberapa daerah tertentu, yang awalnya sempat diwarnai isu penundaan pelantikannya, sebagaimana muncul di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Hal tersebut dengan alasan beberapa pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak sesuai dengan usulan gubernur setempat, meskipun para pejabat tersebut akhirnya dilantik. Polemik juga muncul setelah Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin ditunjuk sebagai Pejabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Hal ini terjadi karena Andi Chandra masih berstatus sebagai personel TNI aktif.

Kritik muncul karena penunjukan tersebut dinilai bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), yang melarang personel TNI aktif menduduki jabatan sipil dengan sejumlah persyaratan dan kriterianya (Pasal 47 UU TNI). Meskipun memunculkan kritik, Pemerintah menilai penunjukan pejabat kepala daerah dilakukan sesuai dengan aturan.

Menko Polhukam, Mahfud MD, menegaskan bahwa penempatan TNI/Polri sebagai pejabat dibenarkan oleh aturan yang ada. Sepanjang anggota TNI/Polri tersebut sudah diberi jabatan tinggi madya atau pratama, maka mereka boleh menjadi pejabat kepala daerah. Menpan RB Tjahjo Kumolo juga mendukung keputusan Mendagri, karena memiliki dasar aturan yang kuat, serta secara empirik pernah dilakukan selama ini pada saat terjadi beberapa kekosongan jabatan kepala daerah tertentu.

Proses pengisian pejabat kepala daerah harus berlandaskan pada transparansi dan keterlibatan masyarakat. Secara filosofis, kedua hal tersebut penting karena sejalan dengan prinsip dan nilai demokrasi. Sedangkan, pada tataran praktis, transparansi dan keterlibatan masyarakat dibutuhkan agar pemerintahan daerah yang dijalankan pejabat nantinya bisa berjalan efektif, karena memperoleh pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh dari publik. Di samping itu, keharusan tersebut penting bagi legitimasi dan penerimaan di tengah masyarakat, serta mampu mencegah terjadinya konflik.

Atensi DPR

Berkaitan dengan proses pengisian pejabat kepala daerah, penting bagi DPR RI melalui Komisi II untuk terus melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan mulai dari tahapan penunjukan hingga evaluasi. Selain itu, dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri Komisi II DPR RI dapat meminta penjelasan terkait mekanisme penunjukan pejabat, termasuk juga mekanisme pengawasan dan evaluasinya. Mekanisme penunjukan, pengawasan, dan evaluasi yang ketat bagi pejabat kepala daerah sangat diperlukan karena pejabat tidak dipilih oleh rakyat. Komisi II juga dapat mendorong Pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana dengan disertai detail indikator penilaian kinerjanya berkaitan proses pengisian pejabat kepala daerah, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 15/PUU/XX/2022 terkait pengujian materiil UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Sumber

Kompas, 27, 30, dan 31 Mei 2022;
Media Indonesia, 30 Mei 2022;
Republika, 27, 28 Mei 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S
Sri Nurhayati Q
Sulasi Rongiyati
Izzaty

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.